



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 438 TAHUN 2021
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. GOVINDO UTAMA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wajib Pajak yang diterima Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Telaahan Staf Nomor 900/160/Hanwas/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Nama Wajib Pajak PT. Govindo Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dalam hal waktu pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah berakhir maka kepada Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan tapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan pengurangan dianggap batal menurut hukum.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 438 TAHUN 2021 TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. GOVINDO UTAMA

RINCIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. GOVINDO UTAMA

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak (NOP)	Tahun SPPT	Pokok PBB Yang Terutang Menurut SPPT	Persentase Pengurangan	Jumlah Pengurangan	Pokok PBB Yang Terutang Setelah Pengurangan
1	PT. GOVINDO UTAMA	63.71.030.012.009.0001.0	2021	Rp. 713.928.758	25%	Rp. 178.482.189	Rp. 535.446.569

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA